



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim Bin Alm Usman
2. Tempat lahir : Aceh Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampung Padang Meuria Kec, Lhok Nibong Kab Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ibrahim Bin Alm Usman ditangkap tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa Ibrahim Bin Alm Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ramli Husein, S.H. Dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PNBna tanggal 9 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM Bin (Alm) USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IBRAHIM Bin (Alm) USMAN selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp 1.000.000.000,-, (satu Milyar rupiah) subs 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic warna bening yang didalam terdapat Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bruto lebih kurang 3,65 (tiga koma enam lima) gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum warna hitam
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna merah.
 - 1 (satu) lembar plastik warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nopol BL 6674 AS.Di rampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa IBRAHIM Bin (Alm) USMAN pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Pinggir Jalan Gampong Peunayong Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh, ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr Tonga (belum tertangkap dengan mengatakan "Bang saya perlu sabuni, Uangnya pulang terdakwa dari melaut terdakwa kasih" kemudian oleh Sdr Tonga (panggilan) "Oke, siap maghrib nanti saya kabarin" dan terdakwa mengatakan "Oke" Kemudian selesai sholat maghrib sdr Tonga (panggilan) menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan "Jalan terus ke Lorong pisang didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam" dan terdakwa mengatakan "Oke"
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabu yang diarahkan oleh Sdr Tonga (panggilan) tersebut, setelah mengambil sabu, terdakwa pergi membeli minuman bandrex di daerah Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, pada saat terdakwa berhenti untuk membeli bandrex di Pinggir Jalan Gp. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang di sertai penggeledahan dan ada ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan di bawa keSatresnarkobaPolresta Banda Aceh guna diproses hokum lebihlanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 148-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Syarwani, SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto3,65 (tigakomaenam lima) gram adalah milik tersangka IBRAHIM Bin (Alm) USMAN;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1870/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 3,65 (tiga koma enam lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama IBRAHIM Bin (Alm) USMAN
- Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama IBRAHIM Bin (Alm) USMAN adalah benar PositifMetamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa IBRAHIM Bin (Alm) USMAN pada hari Jumattanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 00.15 WIB ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulanMaret 2022, bertempat di Pinggir Jalan Gampong Peunayong Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan Ibukantanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr Tonga (belum tertangkap dengan mengatakan “Bang saya perlu sabuni, Uangnya pulang terdakwa dari melaut terdakwa kasih” kemudian oleh Sdr Tonga (panggilan) “Oke, siap maghrib nanti saya kabarin” dan terdakwa mangatakan “Oke” Kemudian selesai sholat maghrib sdr Tonga (panggilan) menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan “Jalan terus ke Lorong pisang didalam kotak rokok merk Magnum warna hitam” dan terdakwa mengatakan “Oke”
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabu yang diarahkan oleh Sdr Tonga (panggilan) tersebut, setelah mengambil sabu, terdakwa pergi membeli minuman bandrex di daerah Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, pada saat terdakwa berhenti untuk membeli bandrex di Pinggir Jalan Gp. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang di serta ipenggeledahan dan ada ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Banda Aceh guna diproses hokum lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 148-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Syarwani, SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 3,65 (tiga koma enam lima) gram adalah milik tersangka IBRAHIM Bin (Alm) USMAN
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1870/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, yang telah di tandatangi oleh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ
ANSARI S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap;

- 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 3,65 (tiga koma enam lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama IBRAHIM Bin (Alm) USMAN;
- Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama IBRAHIM Bin (Alm) USMAN adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muqaddish R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh saksi bersama teman saksi melihat cirri-ciri pelaku penyalahgunaan Narkotika yang di informasikan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang beli Bandrek di pinggir Jalan di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa saksi dan teman saksi Dedi Irfansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 00.15 Wib di pinggir Jalan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saudara Tonga (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **Dedi Irfansyah**, keterangannya dibacakan atas persetujuan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh saksi bersama teman saksi melihat ciri-ciri pelaku penyalahguna Narkotika yang di informasikan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang beli Bandrek di pinggir Jalan di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa saksi dan teman saksi Muqaddish R melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 00.15 Wib di pinggir Jalan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saudara Tonga (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saudara Tonga (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa sedang beli Bandrek di pinggir Jalan di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ditangkap oleh Petugas kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat membeli Bandrek oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang Terdakwa tidak kenal pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 00.15 Wib di pinggir Jalan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak tersebut telah disampai di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) kotak merk Magnum warna hitam;
- 1 (satu) lembar kotak Tissue warna merah;
- 1 (satu) lembar plastic warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BL6674 AS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saudara Tonga (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa sedang beli Bandrek di pinggir Jalan di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ditangkap oleh Petugas kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat membeli Bandrek oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang Terdakwa tidak kenal pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 00.15 Wib di pinggir Jalan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1870/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap Ibrahim Bin (Alm) Usman;
- Bahwa benar dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama IBRAHIM Bin (Alm) USMAN adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 148-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Syarwani, SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 3,65 (tiga koma enam lima) gram adalah milik tersangka IBRAHIM Bin (Alm) USMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dibuktikan serta telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis hakim dan menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar Terdakwa Aidil Adha ditangkap pada hari Kamis tanggal Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **Ibrahim Bin (Alm) usman** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 terdakwa ditangkap dan Terdakwa ditangkap sedang membeli

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandrek di pinggir Jalan di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh oleh Petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi Muqaddish dan saksi Dedi Irfansyah kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut miliknya dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1870/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Ibrahim Bin (Alm) Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama IBRAHIM Bin (Alm) USMAN adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana fakta hukum tersebut dapat Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan analisis Laboratorium benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan bekerja pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana fakta hukum Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yang bekerja sehari-hari pergi kelaut mencari ikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar Terdakwa Ibrahim Bin (Alm)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 ditangkap dan Terdakwa ditangkap sedang beli Bandrek di pinggir Jalan di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ditangkap oleh Petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi Muqaddish R dan saksi Dedi Irfansyah dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika tersebut miliknya dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 148-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Syarwani, SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 3,65 (tiga koma enam lima) gram adalah milik Terdakwa IBRAHIM Bin (Alm) USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin (Alm) Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian semua alasan-alasan hukum yang diajukan dalam pledoi/Nota Pembelaan dan demikian juga tanggapan penuntut Umum serta duplik tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak seluruhnya kecuali adanya relevansi dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pelaku selain dihukum dengan pidana penjara juga pelaku dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara, maka berkaitan dengan denda dan pidana penjaranya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 10 (sepuluh) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) kotak merk Magnum warna hitam;
- 1 (satu) lembar kotak Tissue warna merah;
- 1 (satu) lembar plastic warna putih, ada kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan perbuatan pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti sebagaimana tersebut diatas harus dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BL6674 AS mempunyai nilai ekonomis dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat memberantas peredaran dan menggunakan Narkotika secara tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Bin (Alm) Usman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) kotak merk Magnum warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kotak Tissue warna merah;
 - 1 (satu) lembar plastic warna putih;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BL6674 AS;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H., Tuty Anggrainy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Teddy Lazuardi Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sadri, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia, S.H.